

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH POSBAKUM AISIYIAH JAKARTA

Heni Setya Mawarni¹, Ujang Jamaludin²

¹PPKn FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²PPKn FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat e-mail : ¹henisetyamawarni@gmail.com, ²ujangjamaludin@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of providing legal aid for the poor by Posbakum Aisyiyah Jakarta, identify obstacles or obstacles faced in its implementation, and analyze the community's response to the existence of these services. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. With resource persons consisting of paralegals, advocates and the community. The results showed that the implementation of legal aid provision in Posbakum Aisyiyah Jakarta consists of litigation and non-litigation, where the provision of litigation legal aid starts from the registration mechanism, verification of recipient criteria, and trial assistance by advocates free of charge. As well as non-litigation in the form of consultation, counseling and legal education. The main obstacles faced include limited human resources and limited operational funding. However, the response of the justice-seeking community to Aisyiyah Jakarta's Posbakum service has been very positive, as this service helps improve access to justice for the poor. This research is expected to serve as a reference in efforts to develop more effective and sustainable legal aid services.

Keywords: *Posbakum Aisyiyah Jakarta, Society, Legal Aid.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta, dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis respon masyarakat terhadap keberadaan layanan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan narasumber yang terdiri dari paralegal, advokat dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum di Posbakum Aisyiyah Jakarta terdiri dari litigasi dan *non* litigasi, dimana pemberian bantuan hukum litigasi dimulai dari mekanisme pendaftaran, verifikasi kriteria penerima, serta pendampingan persidangan oleh advokat secara cuma-cuma. Serta non litigasi berupa konsultasi, penyuluhan dan edukasi hukum. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pendanaan

operasional. Meski demikian, respon masyarakat pencari keadilan terhadap layanan Posbakum Aisyiyah Jakarta sangat positif, karena layanan ini membantu meningkatkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya pengembangan layanan bantuan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Posbakum Aisyiyah Jakarta, Masyarakat, Bantuan Hukum.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum, sehingga segala permasalahan harus diproses dan ditindaklanjuti atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertera dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Pasal ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan (Safitri, dkk., 2023: 37).

Lebih lanjut, Pemerintah juga mengeluarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindak lanjut dari Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara*

cuma - cuma kepada para penerima bantuan hukum". Konsep bantuan hukum umumnya dimana - mana sama, yakni memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang tidak mampu membayar pengacara sendiri tanpa memandang agama, asal, suku, atau keyakinan politik masing-masing.

Pasal diatas menunjukkan bahwa masyarakat miskin termasuk ke dalam penerima bantuan hukum tersebut. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak warga negara yang hidup dibawah garis kemiskinan yang hampir rata - rata dari mereka tidak mengerti dan awam terhadap hukum. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) data angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023, tercatat berada pada presentase 9,36 persen atau diperkirakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang (<https://www.bps.go.id>, 20 Mei 2024, pukul 16.25 WIB). Dalam hal ini, negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu sebagai wujud

akses terhadap keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Adapun, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan tersebut meliputi layanan sebagai berikut : a.) Pembebasan biaya perkara (prodeo); b.) Sidang di luar gedung pengadilan; dan c.) Pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (<https://jdih.mahkamahagung.go.id>, 20 Mei 2024, pukul 21.40 WIB).

Salah satu dari ruang lingkup tersebut adalah Pos Bantuan Hukum atau disingkat Posbakum. Posbakum merupakan salah satu layanan hukum yang disediakan bagi masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya. Pelaksanaan Posbakum terbukti cukup membantu masyarakat dikarenakan ada sebagian masyarakat yang masih merasa sungkan untuk mengungkapkan permasalahan hukum yang terjadi kepada mereka. Untuk menjamin agar Bantuan Hukum benar - benar diberikan kepada masyarakat yang

membutuhkan, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pasal 14 ayat (1) telah menetapkan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat calon penerima bantuan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberian bantuan hukum dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Ketentuan tersebut juga dijelaskan pada Pasal 22 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai ketidakmampuan yang dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan beberapa dokumen, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau dokumen lain yang berkaitan, dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon.

Jumlah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Indonesia pada saat ini terus meningkat. Pada tahun 2011, terdapat 46 Posbakum, yang meningkat menjadi 121 Posbakum pada tahun 2015. Dari banyaknya Posbakum di Indonesia, salah satunya adalah Posbakum Aisyiyah

Jakarta yang merupakan salah satu Posbakum yang memberikan layanan hukum secara cuma - cuma dan tanpa biaya (*pro bono*) kepada masyarakat sejak tahun 2021. Posbakum Aisyiyah Jakarta ini juga memiliki beberapa program yang dijalankan demi mengatasi permasalahan hukum dan HAM yang dialami oleh masyarakat. Program - program tersebut terdiri dari Program Unggulan, Program Prioritas Nasional, dan Program Lintas Majelis. Beberapa program unggulan yang dibuat tersebut bertujuan untuk memberantas isu strategis hukum dan HAM, dimana isu tersebut yakni masalah layanan hukum terkait dokumen kependudukan, lonjakan permohonan dispensasi nikah, permasalahan perceraian. Dikarenakan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama, terjadi lonjakan permohonan dispensasi nikah atau perkawinan anak sebesar tiga kali lipat pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Posbakum Aisyiyah Jakarta, didapatkan informasi bahwa pada bulan Desember 2023, terdapat 8 orang yang menerima jasa posbakum, terdiri dari 7 gugatan dan 1

permohonan. Jumlah ini meningkat pada Januari 2024 menjadi 19 orang, dengan rincian 18 gugatan dan 1 permohonan. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum. Akan tetapi, walau masyarakat terus menggunakan jasa dari Posbakum terdapat pula kendala yang dialami oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta, yaitu salah satunya dari segi pendanaan. Pembiayaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terbatas dan dialokasikan secara tahunan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemberian bantuan hukum ini masih akan tersedia ketika anggaran yang dialokasikan telah habis, sedangkan masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan layanan tersebut. Selain itu, meskipun negara telah menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa layanan ini hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria tertentu, terutama dalam aspek ketidakmampuan ekonomi yang

dibuktikan secara administratif. Sehingga, perlu dilakukan tinjauan mengenai implementasi Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Aisyiyah Jakarta, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Meninjau dari kendala tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth yang berjudul *“Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa”*. Dalam penelitian ini, juga menjelaskan mengenai kendala - kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana dan kurang sosialisasi terkait keberadaan Posbakum oleh petugas Posbakum. Walau terdapat kendala, tetapi peran Posbakum terbukti sangat membantu masyarakat tidak mampu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan yang berjudul *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama*

Tanjung Karang)” menjelaskan peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. Kedua penelitian ini, secara jelas sudah menggambarkan peranan dari Posbakum walau terdapat kendala yang dihadapi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah dalam segi objek Posbakum yang dipilih tetapi tidak luput dengan perbedaan atau kebaruan yang dilakukan pada penelitian ini. Dimana perbedaan terletak pada metode yang digunakan dan pembahasan atau isu hukumnya.

Berbagai kendala teknis dalam pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum salah satunya Posbakum Aisyiyah Jakarta, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta, serta mengetahui respon masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

dalam mendapatkan bantuan hukum di Posbakum Aisyiyah Jakarta.

B. Metode Penelitian

Menurut Sedamaryanti dalam (Permatasari, Y., Jamaludin, U., & Nida, Q. (2022: 5)) metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik menelaah, memvisualisasikan, dan merangkum data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Fadli, 2021 dalam Asiah, M., Jamaludin, U., & Leksono, S. M. (2024)). Penelitian ini dilaksanakan di Posbakum Aisyiyah Jakarta dengan informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah para Advokat, Paralegal, serta Masyarakat penerima bantuan hukum dari Posbakum Aisyiyah Jakarta. Adapun, untuk pengambilan sumber data.

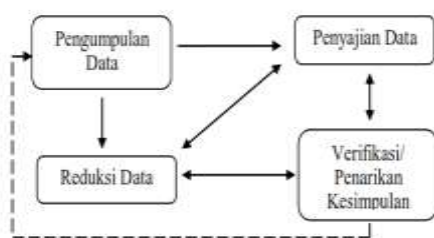
Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik

pengumpulan data tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian tentang Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta. Adapun, untuk mendapatkan data yang valid, untuk penulis mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Penulis menggunakan uji kredibilitas triangulasi, triangulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dengan narasumber menggunakan teknik wawancara kepada para penanggung jawab Posbakum di mana terdiri dari advokat, dan paralegal, serta masyarakat pencari keadilan yakni masyarakat penerima bantuan hukum di Posbakum Aisyiyah Jakarta yang kemudian dicek dengan observasi langsung ke Posbakum Aisyiyah Jakarta. Lalu setelah itu, memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya. Dan pengecekan itu

dilakukan secara berulang di waktu yang berbeda - beda.

Setelah mengecek keabsahan atau kevalidan pada data penelitian, maka akan dilakukan analisis data dengan dimulai sebelum penelitian lapangan, dilanjutkan selama penelitian di lapangan, dan diteruskan setelah selesai di lapangan. Pada analisis data di lapangan menggunakan Model Miles dan Huberman. Dimana aktivitas dalam analisis data ini meliputi reduksi data



(*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*drawing/verification*).

Gambar 1 Analisis Data Model Miles dan Huberman

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan data hasil penelitian ini yang didapatkan melalui proses pengambilan sumber data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat temuan dari hasil penelitian. Jumlah narasumber dalam

penelitian ini adalah 6 (enam) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang Advokat, 2 (dua) orang Paralegal, dan 2 (dua) Masyarakat Penerima Bantuan Hukum. Berikut hasil dari temuan yang penulis telah lakukan.

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta

Menurut Nainah, E., Jamaludin, U., & Bahrudin, F. A (2023) Implementasi adalah serangkaian kegiatan untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan yang sebelumnya telah disetujui yang dilaksanakan dengan strategi tertentu untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut selaras dengan Posbakum Aisyiyah Jakarta yang memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun, pemberi jasa bantuan hukum dapat disebut juga dengan paralegal. Menurut Kusumah (dalam Budiana, 2022: 328) mengatakan bahwa Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai

kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan perkara sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi sejak awal pengajuan bantuan hukum dan kerja sama antara klien dan pendamping hukum. Proses ini dikelola secara transparan dan penuh kehati-hatian agar tepat sasaran, yakni menysasar kelompok masyarakat miskin. Adapun, untuk *faktor kegagalan* adalah mengenai ketidaksiapan dari kelengkapan administrasi klien yang dapat dikarenakan faktor eksternal di luar kendali Paralegal dan Advokat seperti klien mencabut gugatan secara sepihak dan/atau tidak hadir dalam persidangan serta ketidakprofesionalitasan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun, bentuk antisipasi yang dilakukan Posbakum Aisyiyah Jakarta untuk mencegah terjadinya ketidakprofesionalitasan Paralegal yaitu dengan mengadakan pelatihan khusus Paralegal secara rutin.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Paralegal

Selaras dengan gambar tersebut, profesionalisme Paralegal maupun Advokat juga tertera dalam implementasi UU bantuan hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui dan termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yaitu salah satunya tertera dalam prinsip hak bantuan hukum yang efektif. Dijelaskan bahwa saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Posbakum Aisyiyah Jakarta juga tidak hanya hadir sebagai lembaga bantuan hukum semata,

melainkan juga sebagai mitra masyarakat dalam memahami, menghadapi, dan menyelesaikan persoalan hukum secara menyeluruh. Hal ini, selaras dengan Soerjono Soekanto dalam buku yang ditulis oleh (Febri Handayani, 2016: 19), menyatakan bahwa bantuan hukum salah satunya meliputi : Pemberian jasa hukum; Bimbingan; dan memberikan jasa perantara. Pendekatan litigasi dan *non-litigasi* yang dilakukan menjadi bukti bahwa layanan hukum tidak hanya berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi juga menyentuh aspek edukasi dan pemberdayaan hukum.



Gambar 3 Dokumentasi Bantuan Hukum Litigasi Posbakum Aisyiyah Jakarta



Gambar 4 Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pada kedua gambar diatas merupakan dokumentasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Paralegal dan Advokat Posbakum Aisyiyah Jakarta mengenai bukti dari adanya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Posbakum Aisyiyah Jakarta. Hal ini, menunjukkan bukti mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta kepada masyarakat tidak mampu yang merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan keasamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini, selaras juga dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (dalam Syarif, 2022) dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Kendala dan Hambatan yang Terjadi dalam Implementasi

Bantuan Hukum oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum terletak pada aspek pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Anggaran Posbakum dalam pelayanannya dibiayai oleh negara baik dari litigasi maupun *non-litigasi* dan anggaran tersebut dibatasi sesuai dengan perkiraan satuan biaya. Mengenai pendanaan atau anggaran juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga memaksa Posbakum untuk menerapkan sistem prioritas dalam penanganan perkara.

Posbakum Aisyiyah Jakarta sebagai lembaga yang melayani pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma hanya mengandalkan dana hibah sebagai sumber utama pendanaannya. Hal ini, memiliki

keselarasan dengan pendapat menurut M. Yahya Harahap (dalam Wibowo, dkk., 2001: 29) yang mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu : *Legal Aid*, *Legal Assistance*, dan *Legal Service*. Dimana pengertian yang memiliki kesamaan dengan pandangan diatas adalah pada *Legal Aid*, yang diartikan sebagai pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma - cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Namun, apabila anggaran hibah yang diterima telah habis, sementara masih banyak pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum, maka Posbakum Aisyiyah Jakarta mencari sumber pendanaan lain melalui kerja sama dengan lembaga lainnya. Kendala ini menyebabkan Posbakum Aisyiyah Jakarta harus membuat prioritas dalam menangani kasus.

Penentuan skala prioritas kasus yang telah dijelaskan, selaras dengan John Rawls yang memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam

istilahnya yang terkenal yaitu “*The Principles of Justice*” (Prinsip - Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu: *Prinsip pertama*, menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial; dan *Prinsip kedua*, (a) Menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, dan (b) Memberikan kesempatan yang *fair* pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. (Farkhani, dkk., 2018: 113). Hal ini, dimaksudkan kepada langkah Posbakum Aisyiyah Jakarta yang walau menghadapi keterbatasan atau kendala tetap mengoptimalkan segala cara dan/atau langkah memberikan kesempatan terhadap para klien untuk menyelesaikan kasusnya walau harus memprioritaskan kasus yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Posbakum Aisyiyah Jakarta pun mengambil langkah - langkah strategis untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan

mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan lembaga lain, baik yang berasal dari organisasi masyarakat, instansi pemerintah, maupun pihak - pihak swasta. Di samping itu, kendala lainnya juga terdapat pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari jumlah paralegal maupun advokat, turut menjadi kendala dan hambatan tambahan bagi Posbakum Aisyiyah Jakarta. Dengan jumlah personel yang terbatas, ditambah banyaknya permintaan dari masyarakat terkait layanan bantuan hukum. Dalam hal ini Posbakum harus bekerja ekstra untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar bantuan hukum yang berlaku. Namun demikian, perlu dicatat bahwa di luar dua aspek tersebut, Posbakum Aisyiyah Jakarta tidak menghadapi hambatan yang berarti dalam aspek lainnya. Misalnya dari segi fasilitas dan kebijakan.

Respon Masyarakat Pencari Keadilan yang Tidak Mampu terhadap Posbakum Aisyiyah Jakarta

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pencari keadilan yang

pernah menerima layanan dari Posbakum Aisyiyah Jakarta, dapat disimpulkan bahwa mayoritas merasa puas dengan bantuan hukum yang diberikan. Mereka mengapresiasi layanan yang diberikan secara gratis, pendampingan yang ramah dan profesional, dan penjelasan hukum yang mudah dipahami serta efektivitas bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta yang tergolong baik. Hal ini, selaras dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (dalam Syarif, 2022), dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Dimana, Posbakum Aisyiyah Jakarta sudah menerapkan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Pandangan tersebut juga memiliki kesamaan dengan pendapat M. Yahya Harahap (dalam Wibowo, dkk., 2001: 29) mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu salah satunya adalah *Legal Assistance*, yang mengandung pengertian yakni dapat memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga

memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

Kehadiran Posbakum tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan hukum mereka, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepercayaan diri dalam menghadapi proses hukum. Hal ini, menunjukkan bahwa Posbakum Aisyiyah Jakarta berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa Posbakum Aisyiyah Jakarta sudah mengemban tujuan dari pemberian bantuan hukum menurut Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 yang isinya sebagai berikut: a.) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b.) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan c.) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; serta d.) Mewujudkan

peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Posbakum Aisyiyah Jakarta dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu telah mengimplementasikan bantuan hukum litigasi maupun *non-litigasi*. Bantuan hukum litigasi memuat proses dan/atau mekanisme yang dilakukan mencakup berbagai hal yang dapat membantu proses pendampingan kasus para klien hingga dapat terselesaikan; dan bantuan hukum *non-litigasi* berupa berbagai kegiatan yakni konsultasi, seminar, pelatihan, dan sosialisasi hukum rutin yang diadakan untuk memberdayakan masyarakat.

Implementasi pemberian bantuan hukum dari Posbakum Aisyiyah Jakarta juga tidak selalu berjalan dengan lancar. Kendala dan hambatan tersebut berasal dari pendanaan atau anggaran dan SDM yang masih terbatas. Oleh karena itu, Posbakum Aisyiyah Jakarta mengambil langkah - langkah strategis dengan mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja

sama dengan lembaga lain. Selain itu juga melakukan penetapan skala prioritas dalam penanganan perkara ini diperuntukkan pada kasus - kasus yang bersifat mendesak. Adapun, respon masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu terhadap pelayanan pendampingan hukum dari Posbakum Aisyiyah Jakarta menunjukkan adanya rasa kepuasan akan pelayanan yang diberikan. Sehingga, kehadiran Posbakum tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan hukum mereka, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepercayaan diri dalam menghadapi proses hukum. Hal ini, menunjukkan bahwa Posbakum Aisyiyah Jakarta berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Asiah, M. R., Jamaludin, U., & Leksono, S. M. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Tema Kearifan Lokal Kabupaten Tangerang untuk Mewujudkan Peserta Didik yang Memiliki Karakter Profil Pelajar Pancasila. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan*

- Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(1), 403 - 4011.
- Budiana, I. A., Widyantara, I. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembarana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3, 327 - 331.
- Farkhani, S., et al. (2018). *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme menuju Post Modernisme*. Solo : Kafilah Publishing.
- Handayani, T. A. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum*, 9, 16 - 22.
- Harahap, A. J. (2017). Tinjauan Hukum Praktik Bisnis Berkeadilan Melalui Peningkatan Aksesibilitas Konsumen. *De Lega Latta*, 2, 1 - 18.
- Jamaludin, U., dkk. (2024). Pengelolaan Kelas Berbasis Moderasi Beragama pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di Kelas IC SD Mardi Yuana Serang. *JPD : Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(2), 213 – 229.
- Ketua Mahkamah Agung. (2014). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1, Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Nainah, E., Jamaludin, U., & Bahrudin, F. A. (2023). Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar sebagai Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang - Banten). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 29 - 40.
- Permatasari Y., Jamaludin, U., & Nida, Q. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1 -14.
- Presiden. (2013). Peraturan Pemerintah RI Nomor 42, tahun 2013, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Presiden. (2011). Undang - Undang RI Nomor 16, tahun 2011, tentang Bantuan Hukum.
- Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B. *Semarang Law Review*, 2, 36 - 46.
- Wibowo, K. T., et al. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya : Pustaka Aksara.
- Yuliani, N., Hasan, M. K., & Jamaludin, U. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga dalam Pembuatan Pupuk

Kompos Sampah Organik
sebagai Penguatan P5 di
Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal
Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3),
5148 -5157.